

WALI KOTA PALANGKA RAYA

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA**

TAHUN 2025



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak sesuai lagi, sehingga perlu penyesuaian kembali;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain/Pengurus Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palangka Raya yang terdiri dari Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kota Palangka Raya.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
10. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
14. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi/daerah.
15. Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung adalah kelompok organisasi atau perorangan yang ditunjuk dan

diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.

16. Masyarakat/kelompok masyarakat adalah orang/individu/organisasi atau perkumpulan keagamaan/instansi vertikal yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.
17. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya di singkat PKK adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pengurus PKK Kota Palangka Raya.
18. Komisi-Komisi Daerah adalah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD adalah kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRD Kota Palangka Raya.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di luar wilayah Kota Palangka Raya.
21. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kota Palangka Raya.
22. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri.
23. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
25. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya surat tugas.

27. Pelaksana SPD adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kelompok Pakar/Tim Ahli di lingkungan DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas kepala daerah atau pejabat yang berwenang.
28. Kelompok Pakar adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana pada dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
30. Pihak Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat, keagamaan, Pihak Swasta/Pihak Ketiga dan organisasi kemasyarakatan yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
31. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

Kinerja instansi pemerintah yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

36. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
39. Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja perubahan SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
40. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Nk-Calculated Amount*) dan dibayarkan sekaligus.
41. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
42. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
43. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
44. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
45. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

46. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
47. Kota/Kabupaten adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
48. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme belanja langsung.
49. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran SKPD, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.
50. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya.
51. Pejabat Daerah adalah Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kelompok Pakar/Tim Ahli di lingkungan DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain/Pengurus Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah/SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan luar daerah Kota Palangka Raya; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*Detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, kerana mendapat cedera waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan ASN;

- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata Satu (S1)/Strata Dua (S2)/Strata Tiga (S3);
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, monitoring, pembinaan, pemantauan dan mengantar dokumen, diberikan perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka studi banding dan reses paling lama 4 (empat) hari apabila dilaksanakan untuk 2 (dua) lokasi perjalanan dinas.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, kunjungan kerja, workshop, sosialisasi, kursus, bimtek, *Focus Group Discussion* (FGD) dan perjalanan peninjauan/mengunjungi tempat hendak pensiun atau dalam rangka Masa Persiapan Pensiun (MPP)/cuti besar dalam rangka bebas tugas dapat diberikan tambahan 2 (dua) hari perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan wilayah administratif Pemerintahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan

DPRD dan Badan Kehormatan DPRD adalah sebagai berikut.

- a. alat kelengkapan DPRD dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan diikuti paling sedikit 2 (dua) orang anggota dalam 1 (satu) kelompok; dan
 - b. badan kehormatan DPRD dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok dan diikuti paling sedikit 1 (satu) orang anggota badan kehormatan DPRD dalam 1 (satu) kelompok tanpa dibatasi jumlah pengikut.
- (8) Untuk kriteria perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas dengan tugas mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) di luar daerah Kota Palangka Raya, dimana akomodasi tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara sesuai dengan undangan, tidak membayar biaya kepersertaan, akan diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah selama waktu kegiatan sesuai dengan undangan dari panitia pelaksana ditambah hari keberangkatan dan hari kepulangan, biaya akomodasi dan transport perjalanan dinas luar daerah;
 - b. perjalanan dinas dengan tugas mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) di luar daerah Kota Palangka Raya, dimana akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara sesuai dengan undangan, akan diberikan uang harian selama 2 (dua) hari yang merupakan hari keberangkatan dan hari kepulangan dan transport perjalanan dinas luar daerah;
 - c. untuk pendidikan pelatihan (Diklat Kepemimpinan) di dalam daerah Kota Palangka Raya akan diberikan uang harian yang berlaku; dan
 - d. khusus untuk perjalanan dinas mengikuti seminar, workshop, kursus dan Bimtek hanya diberikan untuk Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan/atau CPNS.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk melaksanakan pengawasan oleh Aparatur Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Palangka Raya, dilakukan sesuai

penugasan dan kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien dalam rangka :

- a. melaksanakan Reviu/evaluasi LKPD, RPJMD, Renstra, LKIP, KUA-PPAS, RKA/P, dan RKPD Kota Palangka Raya;
- b. melaksanakan pemeriksaan kinerja/reguler dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas program dan kegiatan;
- c. melaksanakan Pemeriksaan Khusus baik terkait kinerja maupun terkait dugaan penyimpangan penggunaan keuangan daerah;
- d. monitoring tindak lanjut atas pelaksanaan Rekomendasi Pemeriksaan Reguler, Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus serta Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan/Audit BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya (*consulting, asistensi dan quality assurance*).

BAB IV

PROSEDUR PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang berwenang dan tertuang dalam ST.
- (2) ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diterbitkan oleh :

- a. penandatanganan ST Luar Daerah Wali Kota/Wakil Wali Kota Palangka Raya ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota Palangka Raya, SPD Wali Kota/Wakil Wali Kota Palangka Raya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakilinya;
- b. penandatanganan ST Luar Daerah Sekretaris Daerah, Asisten, Staf ahli dan Eselon II ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota Palangka Raya, apabila Wali Kota/Wakil Wali Kota Palangka Raya berhalangan

sementara atau tetap, maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) termasuk Asisten, Staf Ahli dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;

- c. penandatanganan ST dan SPD Dalam Daerah termasuk Asisten, Staf Ahli dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
- d. penandatanganan ST dan SPD Dalam Daerah untuk pejabat eselon III (tiga), pejabat eselon IV (empat) dan pelaksana ASN, CPNS dan PTT/Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah penandatanganan ST dan SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sesuai lingkup koordinasinya;
- e. penandatanganan ST dan SPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Organisasi ditandatangani oleh Ketua Organisasi;
- f. penandatanganan ST dan SPD Luar Daerah bagi Pejabat Eselon III, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD, Eselon IV dan Pelaksana (ASN, CPNS dan PTT/Non ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sesuai lingkup koordinasi;
- g. penandatanganan ST dan SPD Dalam Daerah kepada pihak lain, dimana pihak lain tersebut terkait langsung dalam proses kegiatan SKPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai lingkup koordinasinya sedangkan untuk ST dan SPD Luar Daerah kepada pihak lain ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sesuai lingkup koordinasi SKPD;
- h. kewenangan penerbitan dan penandatanganan ST dan SPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk mewakili apabila Pejabat yang berwenang berhalangan sementara/tetap secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Surat Tugas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan melaksanakan tugasnya, maka ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

- (3) Surat Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Apabila Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugasnya, maka SPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Bagi Pejabat Eselon II pada Sekretariat DPRD, Surat Tugas ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota atau dalam hal Wali Kota/Wakil Wali Kota berhalangan, maka ST dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota, dan SPD di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penandatanganan ST dan SPD Dalam Daerah bagi Pejabat Eselon III, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD, Eselon IV dan Pelaksana (ASN, CPNS dan PTT/Non ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ditandatangani oleh Sekretaris DPRD kota Palangka Raya.

Pasal 10

Surat Perjalanan Dinas diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang tembusannya disampaikan kepada :

- a. Kepala Bagian Umum, Pemegang Kas/Bendahara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya untuk Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pemegang Kas/Bendahara di Lingkungan Dinas/Badan/Unit/ Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya yang melakukan kaji banding/studi banding luar daerah wajib memenuhi tahapan prosedur, sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat permohonan/pemberitahuan rencana kaji banding/studi banding dan kunjungan kerja ke pemerintahan daerah yang dituju dan surat jawaban dari pemerintahan daerah yang dituju;
 - b. melampirkan jadwal kegiatan perjalanan dinas; dan

- c. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.
- (2) Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi agar membuat surat pemberitahuan ketempat daerah tujuan dengan melampirkan nama-nama pejabat/pendamping pada kegiatan dimaksud serta materi koordinasi dan konsultasi.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan luar daerah;
 - f. biaya menjemput/mengantarkan jenazah,
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun /bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan

- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transport lokal tidak diberikan tetapi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi.
- (7) Perjalanan dinas dalam daerah Kota Palangka Raya untuk Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Sabangau dapat diberikan uang transport jalan darat dan/atau transport jalan air.
- (8) Sewa kendaraan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan hanya diberikan kepada :
 - a. Wali Kota, Ketua DPRD Kota Palangka Raya; dan
 - b. Wakil Wali Kota, Wakil Ketua DPRD;
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dan dibayarkan secara riil/*at cost* yang disertai dengan Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Tidak Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Biaya menjemput/mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Biaya menjemput/mengantarkan jenazah diberikan kepada sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang termasuk anggota keluarga almarhum/jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, Bimtek dan sejenisnya apabila di dalam Surat Undangan ditanggung Panitia Penyelenggara maka uang transport yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tidak dibayarkan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Ajudan/staf pendamping Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan Dewan/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan Dewan/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (5) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah tidak tersedia, maka pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD diberikan uang harian yang terdiri dari uang saku dan uang makan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya

penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan luar daerah.

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Kepala Pelabuhan/ Kepala Bandara/ Perusahaan Jasa Transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan luar daerah pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan luar daerah yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu perjalanan yang dilakukan untuk melakukan tugas pindah bagi kepentingan ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, kecuali pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (2) Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pemulangan dari tempat kedudukan tugas terakhir ke tempat semula bagi pegawai yang pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.

- (3) Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Keputusan Tugas Pindah, Pensiun, atau Pemberhentian dengan Hak Pensiun, atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
 - d. pengembalian Pejabat Negara/ASN yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) Tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pindah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Perincian biaya perjalanan dinas pindah tugas ini tidak berlaku bagi ASN yang pindah atas keinginan sendiri.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, sebagai berikut:

- a. biaya transport pesawat;
 - b. biaya transport keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; dan/atau
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 21

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, didasarkan pada:
- a. satuan biaya sesuai Peraturan perundang-undangan tentang standar harga regional;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut Daftar Jarak Resmi atau menurut Keterangan Resmi dari Instansi yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang sudah termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.

- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang yang menggunakan kendaraan darat diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan perundang-undangan tentang standar harga regional.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

Tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih SPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 24

- (1) Surat Perjalanan Dinas dan Surat Tugas digunakan pula sebagai alat bukti pelaporan/pertanggungjawaban /pengawasan.
- (2) Pada SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam penulisan, perubahan dalam penulisan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari Pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung/pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, paling lambat 2 (dua) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPD.
- (5) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan harus telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan

lembar asli SPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban Keuangannya.

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) penerbit SPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) penerbit SPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (4) Pada akhir Tahun Anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa; dan
 - b. bendahara pengeluaran/bendahara pembantu pengeluaran.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan memberikan uang

muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran.

- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau Surat Keputusan Pindah;
 - b. Fotocopy Surat Perjalanan Dinas SPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

- (1) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat berupa biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

- (1) Kontrak/Perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai Satuan Harga dalam Kontrak/Perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.

- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (4) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan atau Pembayaran Langsung.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada PPK, Pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD Kota Palangka Raya berpedoman pada Peraturan Wali Kota Palangka Raya Mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; dan/atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. format laporan hasil perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - c. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksana perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d. tiket pesawat, *Boarding Pass*, *Airport Tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. surat tugas mendampingi bagi pendamping dan/atau ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan luar daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan luar daerah yang tempat tujuannya sulit/tidak terdapat angkutan umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - i. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi pendamping dan/atau Wali

- Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia;
- j. rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - k. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 34

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran Riil pelaksana SPD.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada PPTK.

BAB X PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 35

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian pengawasan internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal sebagai berikut:
 - a. kesesuaian petugas yang akan diberangkatkan dengan kebutuhan penugasan;
 - b. berupa pencatatan pelaksanaan perjalanan dinas pada kartu kendali perjalanan dinas;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - d. monitoring dan evaluasi secara berkala (bulanan, triwulan dan semesteran).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat memerintahkan Pihak Lain di luar Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Pegawai Negeri (CPNS) dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi pesawat udara, diwajibkan menggunakan Maskapai Penerbangan milik Pemerintah, dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pada kota tujuan tidak terdapat maskapai penerbangan tersebut;
 - b. tiket maskapai penerbangan tersebut habis pada saat akan melakukan perjalanan dinas; dan
 - c. waktu penerbangan maskapai tersebut tidak memungkinkan untuk pejabat/pegawai dapat mengikuti kegiatan di kota tujuan. Istri/Suami Pejabat Negara dan istri pejabat daerah dalam rangka menghadiri undangan kedinasan yang kehadirannya/keberadaannya mengikuti istri/suami dapat diberikan surat perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD dengan rincian perhitungan uang transportasi (udara, darat, air) dan uang harian di setarakan dengan pejabat eselon III, namun tidak diberikan biaya penginapan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juni 2025

W. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG
REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kota Palangka Raya)

NO.	UANG HARIAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	Rp. 140.000,00	OH	lebih dari 8 (delapan) jam
2.	Rp. 100.000,00	OH	sampai dengan 8 (delapan) jam

3. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp. 200.000	Rp. 100.000
3.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000

B. SATUAN BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DARAT DAN TARIF ANGKUTAN SUNGAI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Pembiayaan satuan biaya transport jalan darat dan angkutan sungai perjalanan dinas dalam kota Palangka Raya dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya pada tabel transport angkutan darat dan angkutan sungai, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1. Biaya Transport Angkutan Darat

NO.	TUJUAN/RUTE	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS MUATAN	TARIF
1.	Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	Mobil	6 Orang	Rp. 70.000,-/orang
2.	Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	Mobil	6 Orang	Rp. 70.000,-/orang
3.	Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	Mobil	6 Orang	Rp. 80.000,-/orang
4.	Palangka Raya - Kelurahan Pager	Mobil	6 Orang	Rp. 80.000,-/orang
5.	Palangka Raya - Takaras Camp	Mobil	6 Orang	Rp. 80.000,-/orang

2. Biaya Transport Angkutan Sungai

NO.	TUJUAN/RUTE	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS MUATAN	TARIF
1	2	3	4	5
1.	Petuk Bukit - Kanarakan	Kelotok (mesin diesel)	6 Orang	Rp. 500.000,- (carter)
2.	Pager - Gaung Baru	Alkon	6 Orang	Rp. 200.000,- (sekali berangkat)
	Pager - Panjehang			Rp. 200.000,- (sekali berangkat)
	Pager - Petuk Barunai			Rp. 350.000,- (sekali berangkat)
	Pager - Gaung Baru			Rp. 300.000,- (PP)

1	2	3	4	5
	Pager - Panjehang	Alkon	6 Orang	Rp. 300.000,- (PP)
	Pager - Petuk Barunai			Rp. 700.000,- (PP)
3.	Pager - Gaung Baru	Alkon	10 Orang	Rp. 250.000,- (sekali berangkat)
	Pager - Panjehang			Rp. 250.000,- (sekali berangkat)
	Pager - Petuk Barunai			Rp. 300.000,- (sekali berangkat)
	Pager - Gaung Baru			Rp. 350.000,- (PP)
	Pager - Panjehang			Rp. 350.000,- (PP)
	Pager - Petuk Barunai			Rp. 700.000,- (PP)
4.	Takaras Camp - Mungku Baru	Alkon	6 Orang	Rp. 50.000,- (perorang) Rp. 250.000,- (carter)
	Takaras Camp - Petuk Barunai			
	Takaras Camp - Panjehang			
	Takaras Camp - Bukit Sua		7 Orang	Rp. 500.000,- (PP)
	Takaras Camp - Gaung Baru			Rp. 400.000,- (PP)
	Takaras - Panjehang			Rp. 100.000,- /orang
	Takaras Camp - Mungku Baru	Kelotok (mesin mobil)	18 Orang	Rp. 50.000,- (perorang) Rp. 800.000,- (carter)
	Takaras Camp - Petuk Barunai			
	Takaras Camp - Panjehang			
	Takaras Camp - Bukit Sua			
5.	Takaras Camp - Mungku Baru	Alkon	10 Orang	Rp. 350.000,- (sekali berangkat)
				Rp. 500.000,- (PP)
	Takaras Camp - Petuk Barunai			Rp. 300.000,- (sekali berangkat)
				Rp. 400.000,- (PP)
	Takaras Camp - Gaung Baru			Rp. 700.000,- (PP)
	Takaras Camp - Gaung Baru	Kapal Motor	20 Orang	Rp. 1.000.000,- (carter) Rp. 25.000,- (sekali berangkat)

1	2	3	4	5
6.	Pelabuhan Tangkiling - Kanarakan	Kelotok (mesin diesel)	10 Orang	Rp. 800.000,- (PP)
7.	Tanjung Pinang - Danau Tundai	Kelotok	10 Orang	Rp. 400.000,- (carter)
8.	Bereng Bengkel	Feri Penyeberangan	3 Motor	Rp. 15.000,-/motor
			6 Orang	Rp. 5.000,-/orang
				Rp. 250.000,- (carter siang)
				Rp. 350.000,- (carter malam)
9.	Kameloh Baru - Danau Tundai	Kelotok	10 Orang	Rp. 500.000,- (carter)
	Kameloh Baru - Tanjung Taruna			Rp. 350.000,- (carter)
	Kameloh Baru - Kampung Danau	Kelotok	10 Orang	Rp. 350.000,- (carter)
	Kameloh Baru - Danau Teluk			Rp. 350.000,- (carter)
	Kameloh Baru - Danau Burung			Rp. 350.000,- (carter)
	Kameloh Baru - Kanal			Rp. 500.000,- (carter)
	Seputaran Kameloh Baru			Rp. 30.000,/ orang
10.	Padat Karya - Gaung Baru	Alkon	5 Orang	Rp. 800.000,- (PP)
	Padat Karya - Mangku Baru			Rp. 200.000,- (PP)

C. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kalimantan Tengah

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALI KOTA, KETUA DPRD, WAKIL WALI KOTA, WAKIL KETUA DPRD, PEJABAT ESELON I, DAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, GOLONGAN IV, KETUA/WAKIL KETUA ORGANISASI, KOMISI-KOMISI DAERAH, TENAGA AHLI DPRD	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, CPNS GOLONGAN III, PENGURUS ORGANISASI	GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, CPNS GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN SELAIN FORKOPIMDA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3.	R I A U	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5.	J A M B I	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11.	B A N T E N	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALI KOTA, KETUA DPRD, WAKIL WALI KOTA, WAKIL KETUA DPRD, PEJABAT ESELON I, DAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, GOLONGAN IV, KETUA/WAKIL KETUA ORGANISASI, KOMISI-KOMISI DAERAH, TENAGA AHLI DPRD	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, CPNS GOLONGAN III, PENGURUS ORGANISASI	GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, CPNS GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN SELAIN FORKOPIMDA
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000
17.	B A L I	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALI KOTA, KETUA DPRD, WAKIL WALI KOTA, WAKIL KETUA DPRD, PEJABAT ESELON I, DAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, GOLONGAN IV, KETUA/WAKIL KETUA ORGANISASI, KOMISI-KOMISI DAERAH, TENAGA AHLI DPRD	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, CPNS GOLONGAN III, PENGURUS ORGANISASI	GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, CPNS GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN SELAIN FORKOPIMDA
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000
33.	P A P U A	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

D. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*). Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel berikut.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp 7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp 7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp 8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp 5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp 6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp 7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp 6,140.000	Rp 3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp 6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp 5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp 5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp 6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp 7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp 6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp 5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp 5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp 5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp 9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp 6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp 6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp 7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp 5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp 7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp 8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp 5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKA RAYA	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp 7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
100.	BANDUNG	PEKAN BARU	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp 6.022.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp 8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000	Rp 4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp 9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp 5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp 8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp 5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp 9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp 5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp 6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp 5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp 8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp 9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp 8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp 8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp 8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp 6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp 9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp 8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp 8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp 8.781.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp 8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp 7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000	Rp 3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp 6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000	Rp 2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000	Rp 4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp 5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000	Rp 4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKA RAYA	Rp 8.557.000	Rp 4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000	Rp 4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000	Rp 4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp 6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp 6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp 6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKA RAYA	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp 7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp 9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp 8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp 9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp 9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000	Rp 2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000	Rp 2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp 5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000	Rp 4.770.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000	Rp 4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000	Rp 3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000	Rp 3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp 7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp 7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp 5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000	Rp 3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000	Rp 4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp 5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000	Rp 5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp 5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000	Rp 5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000	Rp 5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp 5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp 9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp 8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000	Rp 4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp 6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp 5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp 6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp 5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp 5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000	Rp 4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000	Rp 4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp 8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp 9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp 5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp 5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp 6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000	Rp 5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000	Rp 4.385.000
223.	MALANG	PALANGKA RAYA	Rp 7.915.000	Rp 4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000	Rp 3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp 8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp 7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp 6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp 5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp 6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp 6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp 5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp 5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp 8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp 5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp 6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000	Rp 4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000	Rp 4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp 6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp 7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000	Rp 2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000	Rp 4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp 5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000	Rp 4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000	Rp 4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000	Rp 4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000	Rp 2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp 6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000	Rp 5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000	Rp 4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000	Rp 4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp 5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp 9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp 5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000	Rp 4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000	Rp 3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000	Rp 4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp 8.685.000
264.	PALANGKA RAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp 6.022.000
265.	PALANGKA RAYA	BATAM	Rp 8.161.000	Rp 4.578.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
266.	PALANGKA RAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000	Rp 4.022.000
267.	PALANGKA RAYA	MATARAM	Rp 8.557.000	Rp 4.888.000
268.	PALANGKA RAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp 5.412.000
269.	PALANGKA RAYA	PADANG	Rp 8.760.000	Rp 4.642.000
270.	PALANGKA RAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000	Rp 4.022.000
271.	PALANGKA RAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000
272.	PALANGKA RAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000	Rp 3.947.000
273.	PALANGKA RAYA	SOLO	Rp 7.252.000	Rp 4.086.000
274.	PALANGKA RAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000	Rp 5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000	Rp 3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000	Rp 3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000	Rp 3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp 8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp 1.957.000	Rp 1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000	Rp 1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000	Rp 3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000	Rp 3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000	Rp 3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp 5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000	Rp 4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000	Rp 3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000	Rp 3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000	Rp 3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000	Rp 3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000	Rp 3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
301.	PEKAN BARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000	Rp 4.514.000
302.	PEKAN BARU	SEMARANG	Rp 7.797.000	Rp 3.979.000
303.	PEKAN BARU	SOLO	Rp 7.797.000	Rp 4.118.000
304.	PEKAN BARU	SURABAYA	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
305.	PEKAN BARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp 8.739.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000	Rp 3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000	Rp 3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp 8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000	Rp 1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp 7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp 6.589.000

SATUAN BIAYA BAGASI PESAWAT

URAIAN	SATUAN	Keterangan
1	2	3
Bagasi Pesawat	Orang/Kali	15 Kg/orang

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemetian	Rp 5.000.000
2.	Biaya Pengangkutan	Rill cost

E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi pada Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA *
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3.	R I A U	Orang/Kali	Rp 94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000

1	2	3	4
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	Rp 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

Keterangan:

* Satuan biaya taksi perjalanan dinas digunakan untuk biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh penghitungan biaya taksi:

Seorang pejabat/ASN melakukan perjalanan dinas jabatan dari Palangka Raya ke Jakarta, maka biaya taksi sebagai berikut:

- 1) Berangkat:
 - a) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Palangka Raya ke Bandara Tjilik Riwut sebesar Rp111.000,00; dan
 - b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat tujuan (hotel/ penginapan/kantor) di Jakarta sebesar Rp256.000,00
- 2) Kembali:
 - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno – Hatta sebesar Rp256.000,00; dan

- b) Biaya taksi dari Bandara Tjilik Riwut ke tempat kedudukan (Palangka Raya) sebesar Rp111.000,00.
Sehingga total biaya taksi sebesar Rp734.000,00.

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DARI PALANGKA RAYA KE KOTA TUJUAN (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kota Palangka Raya ke Kabupaten/Kota tujuan (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di Kota Palangka Raya ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam wilayah Kalimantan yang bisa dijangkau dengan transportasi darat atau sebaliknya. Dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DARI PALANGKA RAYA KE KOTA TUJUAN (*ONE WAY*)

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
1.	Kabupaten Barito Selatan	Orang/Kali	Rp 290.000
2.	Kabupaten Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000
3.	Kabupaten Barito Utara	Orang/Kali	Rp 425.000
4.	Kabupaten Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000
5.	Kabupaten Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000
6.	Kabupaten Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
9.	Kabupaten Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000
10.	Kabupaten Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000
11.	Kabupaten Pulang Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000
12.	Kabupaten Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000
13.	Kabupaten Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000
14.	Kabupaten Balangan	Orang/Kali	Rp 580.000
15.	Kabupaten Banjar	Orang/Kali	Rp 520.000
16.	Kabupaten Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 550.000
17.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 550.000
18.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 562.000
19.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 568.000
20.	Kabupaten Kota Baru	Orang/Kali	Rp 640.000

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
21.	Kabupaten Tabalong	Orang/Kali	Rp 584.000
22.	Kabupaten Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 650.000
23.	Kabupaten Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 550.000
24.	Kabupaten Tapin	Orang/Kali	Rp 539.000
25.	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 575.000
26.	Kota Banjarmasin	Orang/Kali	Rp 375.000
27.	Kota Pontianak	Orang/Kali	Rp1.050.000
28.	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 834.000
29.	Kota Samarinda	Orang/Kali	Rp1.384.000

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

A. FORMAT SURAT TUGAS

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun Nomor); (menyesuaikan Tahun Anggaran)
5. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor....Tahun..... tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun Nomor);
6. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun Nomor); (menyesuaikan Tahun Anggaran)

- 7. Berdasarkan Surat/Undangan dari....(menyesuaikan), Nomor: ... (menyesuaikan)
- 8. Nota Dinas dari Kepala Badan/Dinas/Satuan/Unit Kerja Nomor:... (menyesuaikan),tanggal...(menyesuaikan),Perihal ... (menyesuaikan)

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
 - 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
 - 3. Dst

- Untuk :
- 1. Untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka..... selama hari, dari tanggal s.d
 - 2. Melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat.
 - 3. Melaporkan hasil Perjalanan Dinas kepada pejabat yang berwenang memberikan tugas.
 - 4. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran, DPA-SKPD kegiatan:....., Rekening
 - 5. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.....

- Tembusan disampaikan kepada yth. :
- 1. Kepala Bagian Umum, Pemegang Kas/Bendahara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. *(untuk Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya)*
 - 2. Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Pemegang Kas/Bendahara di lingkungan Dinas/Badan/Unit/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

B. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang berwenang		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Palangka Raya
Tanggal.....
Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP.....

(Halaman belakang SPD)

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN	
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.....

C. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :
Maksud Perjalanan :
Dibebankan pada Kegiatan :
Kode Rekening :

No	Perincian Biaya	Jumlah Biaya	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL BIAYA			
TERBILANG :			

Palangka Raya, tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara,

(.....)
NIP.

Telah dibayar sejumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

(.....)
NIP.

Perhitungan SPPD Belum Rampung:

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang dibayar semula : Rp.

Sisa/kurang : Rp.

Yang menetapkan
Kepala SKPD/Pejabat Lain Yang Ditunjuk,

(.....)
NIP.

D. FORMAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/DALAM KOTA TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/
DALAM KOTA TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS

Dasar : Surat Tugas Nomor : Tanggal menyatakan bahwa :

- 1. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

- 2. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

- 3. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

- 4. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dengan tujuan dengan tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk,

Palangka Raya,

Pelaksana,

.....
NIP.....

Nama Jelas
NIP.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN
DINAS JABATAN

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
SKPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda, yaitu
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat digantikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palangka Raya,

Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

SKPD :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

SKPD :

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor : Tanggal..... Satker

.....

.....

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

G. FORMAT PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN (DAFTAR PENGELUARAN RIIL)

KOP DINAS/BADAN/UNIT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN
PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggal
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk (selaku KPA)

Pelaksana SPD,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

